



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 443/UN57/TM.00.02/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) – SELEKSI  
NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2025 UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tahapan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2025 perlu dilaksanakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2025 di Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan UTBK di Universitas Tidar perlu dibentuk Panitia UTBK tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2025 Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) – SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2025 UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Panitia Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2025 Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan sesuai bidang-bidang yang telah ditentukan dalam persiapan hingga pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2025 Universitas Tidar.
- KETIGA : Segala sesuatu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 14 Maret 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP. 196704301992031002 ✓

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 443/UN57/TM.00.02/2025

TANGGAL : 14 MARET 2025

TENTANG UJIAN TULIS BERBASIS  
KOMPUTER (UTBK) – SELEKSI NASIONAL  
BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2025  
UNIVERSITAS TIDARSUSUNAN PANITIA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) – SELEKSI  
NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2025 UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama, NIP/NIK	GOL	Jabatan	Ditugaskan Sebagai
1.	Prof Sugiyarto NIP 196704301992031002	IV	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	IV	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Ketua
3.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	IV	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Ketua
4.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	IV	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum	Penanggung Jawab Keuangan
5.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	IV	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Sekretaris
6.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	IV	Plt. Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Umum	Koordinator Keuangan/PPK
7.	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009	III	Bendahara Pengeluaran	Koordinator Bidang Keuangan
8.	Sugondo, S.Kom. NIP 197810152010121001	III	Ketua Tim Kerja Bidang Kemahasiswaan	Anggota Bidang Keuangan
9.	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP 199110172022031007	III	Dosen Fakultas Pertanian	Koordinartor Bidang Pelaksana Ujian
10.	Cahyo Wibi Yogiswara, S.T., M.Eng. NIP 199711102024061002	III	Dosen Prodi S1 Teknik Mesin	Anggota Bidang Pelaksana Ujian
11.	Kurnia Fahmy Ilmawan, S.Si., M.Sc. NIP 199105052022031008	III	Dosen Prodi S1 Pariwisata	Anggota Bidang Pelaksana Ujian
12.	Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. NIP 199211122019032027	III	Ketua Tim Kerja Bidang Akademik	Anggota Bidang Pelaksana Ujian
13.	Ir. Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM. NIP 198804292019031007	III	Kepala UPA TIK	Koordinator Bidang TIK
14.	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001	III	Kepala Bagian Akademik	Koordinator Bidang Kesekretariatan
15.	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002	III	Ketua Tim Kerja Bidang Humas	Koordinator Bidang Humas
16.	Arum Anggoro Murti, A.Md.	II	Pengadministrasi	Koordinator

No.	Nama, NIP/NIK	GOL	Jabatan	Ditugaskan Sebagai
	NIK 198311292016070K084		Perkantoran	Bidang Konsumsi
17.	Widayanto Eko Nugroho, S.E., M.M. NIPPPK 197802242021211004	X	Ketua Tim Bidang Kerumahtanggaan dan BMN	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana
18.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM NIPPPK 197303282021211004	XI	Plt. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Koordinator Bidang Monev
19.	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020	III	Ketua SPI	Koordinator Pengawas Internal

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 14 Maret 2025  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



*Sugiyarto*  
 SUGIYARTO

REKTOR NIP 196704301992031002 ✓